



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 204/Pid.B/2022/PN Bgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : YAHANAN AKIR ZAMAN bin AKIR ZAMAN (alm);
2. Tempat lahir : Taba Pasmah;
3. Umur/tanggal lahir : 76 Tahun /01 Juli 1945;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Taba Pasemah Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : APRIZAL SUWANDI als SUANBIS bin SABIHIS;
2. Tempat lahir : Taba Pasemah;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun /07 Juli 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Taba Pasemah Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
4. Perpanjang Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para terdakwa di persidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya, dan para terdakwa akan menghadapi perkaranya sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 204/Pid.B/2022/PN Bgl tanggal 8 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor 204/Pid.B/2022/PN Bgl tanggal 8 Juni 2022, tentang penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Hakim Nomor 204/Pid.B/2022/PN Bgl tanggal 8 Juni 2022 tentang panggilan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I YAHANAN AKIR ZAMAN Bin AKIR ZAMAN (Alm) dan Terdakwa II APRIZAL SUWANDI Als.SUANBIS Bin SABIHIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke - 4 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I YAHANAN AKIR ZAMAN Bin AKIR ZAMAN (Alm) dan Terdakwa II APRIZAL SUWANDI Als.SUANBIS Bin SABIHIS dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun penjara dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa ditahan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. (satu) lembar kwitansi Nomor:01/TLIV/2021 tanggal 25 Agustus 2021 sebesar Rp. 8.000.000,- untuk pembayaran kayu sengon,kayu trap dan kayu bawang
 2. 1 (satu) berkas photo copy di legalisir sertifikat Hak Milik Nomor : 02208 Tahun 2015 An.HAMIDAH BURHAN
 3. 1 (satu) berkas Photo Copy Dilegalisir Sertifikat hak milik Nomor:02207 Tahun 2015 An.AHMAD SHADIKIN
 4. 1 (satu) berkas Photo Copy Dilegalisir Sertifikat hak milik Nomor:02209 Tahun 2015 An.AHMAD SHADIKIN

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 33 (tiga puluh tiga) lembar dokumentasi pohon kayu

Tetap terlampir dalam berkas perkara

1. 1 (satu) potongan kayu bawang ukuran Diamater 12 cm x 24 cm panjang 200 cm
2. 1 (satu) balok kayu bawang ukuran diameter 12 x 24 cm panjang 200 cm
3. 1 (satu) balok kayu bawang ukuran diameter 12 x 24 cm panjang 400 cm
4. 1 (satu) batang kayu bawang
5. ½ (setengah) batang kayu bawang
6. 10 (sepuluh) balok kayu jenis bawang

Dikembalikan kepada saksi HAMIDAH BURHAN

1 (satu) unit Singso merk Falcon warna orange

Dikembalikan kepada saksi SUPIAN EFENDI Bin INDRA

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari para Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan pidana yang lebih ringan kepada para terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap atas tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I YAHANAN AKIR ZAMAN Bin AKIR ZAMAN (Alm) bersama dengan terdakwa APRIZAL SUWANDI Als.SUANBIS Bin SABIHIS pada hari dan tanggal yang para terdakwa tidak ingat pada bulan Agustus Tahun 2021 atau setidaknya tidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat dilahan kebun milik saksi HAMINDAH BURHAN Binti BURHANUDIN (alm) yang teletak di Jalan Taba Pasma Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya tidaknya pada tempat lain berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah ***mengambil barang sesuatu,yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas bermula sekitar awal Agustus 2021 Terdakwa I YAHANAN AKIR ZAMAN Bin AKIR ZAMAN (Alm) sedang tidak mempunyai uang untuk biaya hidup sehari-hari dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya lalu timbul niat dari Terdakwa I YAHANAN AKIR ZAMAN Bin AKIR ZAMAN (Alm) untuk mengambil pohon kayu yang tumbuh dilahan milik saksi HAMINDAH BURHAN Binti BURHANUDIN (alm) yang terlatak di Jalan Taba Pasma Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Terdakwa I YAHANAN AKIR ZAMAN Bin AKIR ZAMAN (Alm) jual, lalu kemudian Terdakwa I YAHANAN AKIR ZAMAN Bin AKIR ZAMAN (Alm) menemui Terdakwa II APRIZAL SUWANDI Als.SUANBIS Bin SABIHIS dan menyuruhnya untuk mencari orang yang mau membeli pohon kayu dilahan milik saksi HAMINDAH BURHAN Binti BURHANUDIN (alm)

Bahwa Pohon kayu yang ada dilokasi lahan milik saksi HAMINDAH BURHAN Binti BURHANUDIN (alm) berupa Pohon sangon dan Pohon Trap yang ditumbuh disatu hamparan dilokasi petama dan 10 Batang Pohon Bawang yang tubuh dilokasi lahan kedua milik saksi HAMINDAH BURHAN Binti BURHANUDIN (alm)

Bahwa kemudian sekira bulan Agustus 2021 terdakwa II APRIZAL SUWANDI Als.SUANBIS Bin SABIHIS menemui saksi M.TAERAN Bin ABU HASAN (alm) untuk menawarkan menjual kayu yang berlokasi di Jalan Taba Pasma Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah dan mengatakan kepada saksi M.TAERAN Bin ABU HASAN (alm) kayu yang akan dijual tersebut adalah milik terdakwa I YAHANAN AKIR ZAMAN Bin AKIR ZAMAN (Alm) sedangkan Terdakwa II APRIZAL SUWANDI Als.SUANBIS Bin SABIHIS senyatanya mengetahui pohon kayu yang ada dilahan kebun tersebut adalah milik saksi korban HAMINDAH BURHAN Binti BURHANUDIN (alm)

Bahwa karena saksi M.TAERAN Bin ABU HASAN (alm) yakin dan percaya lahan tersebut adalah milik Terdakwa I YAHANAN AKIR ZAMAN Bin AKIR ZAMAN (Alm) akhinya mau membeli pohon kayu tersebut dan setelah dilakukan Negoisasi antara Terdakwa I YAHANAN AKIR ZAMAN Bin AKIR ZAMAN (Alm) dan saksi M.TAERAN Bin ABU HASAN (alm) lalu tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu HAMINDAH BURHAN Binti BURHANUDIN (alm) Terdakwa I YAHANAN AKIR ZAMAN Bin AKIR ZAMAN (Alm) menjual Pohon Sengon dan Pohon Trap sebanyak 1 hamparan di lokasi lahan pertama milik saksi saksi HAMINDAH BURHAN Binti BURHANUDIN

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm) dengan harga Rp.3.000.000,- dan 10 batang Pohon Bawang di lokasi lahan kedua milik saksi HAMINDAH BURHAN Binti BURHANUDIN (alm) dengan harga Rp.5.000.000,- dan oleh Saksi M.TAERAN Bin ABU HASAN (alm) kemudian dibuatkan Kwitansi jual beli Nomor :01/TLIV/2021 tanggal 25 Agustus 2021 yang ditandatangani terdakwa I YAHANAN AKIR ZAMAN Bin AKIR ZAMAN (Alm) dan terdakwa II APRIZAL SUWANDI Als.SUANBIS Bin SABIHIS. Bahwa kemudian uang Rp.8.000.000,- hasil dari penjualan kayu tersebut oleh terdakwa I YAHANAN AKIR ZAMAN Bin AKIR ZAMAN (Alm) diberikan kepada terdakwa II APRIZAL SUWANDI Als.SUANBIS Bin SABIHIS sebesar Rp. 200.000,- dan sisanya diambil oleh terdakwa I YAHANAN AKIR ZAMAN Bin AKIR ZAMAN (Alm)

Bahwa setelah saksi M.TAERAN Bin ABU HASAN (alm) membeli pohon sangon dan trap serta pohon bawang dari Terdakwa I YAHANAN AKIR ZAMAN Bin AKIR ZAMAN (Alm) lalu sekitar bulan September 2021 saksi M.TAERAN Bin ABU HASAN (alm) menyuruh saksi SUPIAN EFENDI Bin INDRA dan 2 orang temannya untuk melakukan penebangan pohon kayu jenis Sangon dan Trap di lokasi lahan pertama milik saksi HAMINDAH BURHAN Binti BURHANUDIN (alm) dan kayu sangin dan trap yang telah ditebang jumlahnya lebih kurang 28 batang dan kemudian dipotong berbentuk balok kemudian kayu sangon dan Trap tersebut dengan jumlah lebih kurang 3,08 kubik dibawa kerumah saksi M.TAERAN Bin ABU HASAN (alm) yang beralamat di Desa Talang Empat Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah dan kemudian telah dijual oleh saksi M.TAERAN Bin ABU HASAN (alm) dengan harga perkubiknya Rp. 1.500.000,-

Bahwa kemudian pada tanggal 3 Oktober 2021 saksi M.TAERAN Bin ABU HASAN (alm) menyuruh saksi SUPIAN EFENDI Bin INDRA dan 2 orang temannya untuk menebang Pohon Bawang di lokasi lahan Kedua milik saksi HAMINDAH BURHAN Binti BURHANUDIN (alm) dan pada saat menebang pohon Bawang yang ketiga kegiatan di lokasi lahan pertama milik saksi HAMINDAH BURHAN Binti BURHANUDIN (alm) diketahui oleh saksi NATA MARJONO Bin SAHBUDIN (alm) yang merupakan anak angkat dari saksi HAMINDAH BURHAN Binti BURHANUDIN (alm) dan kemudian menyuruh saksi SUPIAN EFENDI Bin INDRA dan 2 orang temannya untuk berhenti menggesek kayu dan memberitahu saksi SUPIAN EFENDI Bin INDRA dan 2 orang temannya bahwa lahan dan kayu tersebut milik saksi HAMINDAH BURHAN Binti BURHANUDIN (alm) mendengar hal tersebut saksi SUPIAN

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFENDI Bin INDRA dan 2 orang temannya menghentikan pekerjaannya dan melaporkan kejadian tersebut kepada saksi M.TAERAN Bin ABU HASAN (alm) Bahwa menurut saksi M.TAERAN Bin ABU HASAN (alm) jumlah volume kayu bawang yang baru dihasilkan dari pembelian Kayu Bawang dengan Terdakwa I YAHANAN AKIR ZAMAN Bin AKIR ZAMAN (Alm) adalah lebih kurang 0,95 kubik dan harga jual Kayu bawang perkubik seharga Rp.2.300.000,- Atas Perbuatan Terdakwa I YAHANAN AKIR ZAMAN Bin AKIR ZAMAN (Alm) dan terdakwa II APRIZAL SUWANDI Als. SUANBIS Bin SABIHIS saksi korban HAMINDAH BURHAN Binti BURHANUDIN (alm) mengaku mengalami kerugian lebih kurang Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah). Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke - 4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti, para terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hamidah Burhan binti Burhaudin (alm), di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa A. Suwandi als Suanbis sedangkan dengan terdakwa Yahanan saksi kenal karena pada tahun 2005 saksi membeli kebun milik sdr. Zania (alm) istri dari terdakwa Yahanan yang berada di Taba Pasma Kecamatan Talang Empat Kabupten Bengkulu Tengah dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para terdakwa;
 - Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2021 sekitar pukul 13.00 WIB saksi bersama anak saksi yaitu sdr. Ulva, sdr. Lia dan sdr. Pahmi datang ke kebun saksi yang berada di Desa Taba Pasma Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - Bahwa sesampai di kebun milik saksi, saksi melihat ada orang yang sedang menebang pohon kayu bawang;
 - Bahwa selanjutnya saksi menghubungi saksi Nata untuk datang ke kebun milik saksi;
 - Bahwa setelah saksi Nata datang ke kebun milik saksi kemudian saksi Nata menanyakan kepada orang yang menebang pohon kayu bawang tersebut dan orang yang menebang pohon kayu bawang mengatakan bahwa ia disuruh oleh Kepala Desa sdr. Taeran;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas informasi tersebut kemudian saksi bersama sdr. Nata, sdr. Ulfa, sdr. Lia dan sdr. Pahmi mendatangi rumah Kepala Desa sdr. Taheran;
- Bahwa setelah berjumpa dengan Kepala Desa sdr. Taeran, saksi menanyakan siapa yang menyuruh menebang kayu di kebun milik saksi yang berada di Desa Taba Pasma Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah dan dijawab oleh Kepala Desa sdr. Taeran bahwa kayu tersebut telah dibelinya dari terdakwa II Aprizal Suwandi alias Suanbis;
- Bahwa saksi menjelaskan kepada Kepala Desa sdr. Taeran bahwa kebun tersebut adalah milik saksi dan saksi tidak pernah memerintahkan terdakwa II Aprizal Suwandi alias Suanbis untuk menjual kayu yang ada di kebun milik saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kepada terdakwa II Aprizal Suwandi alias Suanbis perihal penjualan kayu di kebun milik saksi dan terdakwa II Aprizal Suwandi alias Suanbis mengatakan bahwa terdakwa II Aprizal Suwandi alias Suanbis menjual kayu atas perintah terdakwa I Yahanan Akir Zaman alias Hanan;
- Bahwa luas tanah yang diatasnya terdapat pohon kayu yang telah dijual oleh terdakwa I Yahanan Akir Zaman alias Hanan dan terdakwa II Aprizal Suwandi alias Suanbis adalah seluas 1,5 Ha;
- bahwa pohon kayu jenis kayu trap, sengon, medang, leban, gadis, leuir, knidae dan kayu bawang tanah yang berada di Desa Pasmah Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah sudah ada sejak suami saksi yaitu sdr. Ahmad Sadikin (alm) beli dari sdr. Makruf (alm), sdr. Zania (alm) dan sdr. Karna;
- Bahwa sekitar tahun 2005 pernah ditawarkan oleh sdr. Makruf (alm) bahwa terdakwa Yahanan Akir Zaman alias Hanan dapat membantu untuk membersihkan tanah milik saksi yang berada di Desa Pasmah Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah namun baik saksi ataupun almarhum suami saksi tidak pernah meminta terdakwa I Yahanan Akir Zaman alias Hanan untuk membersihkan tanah milik saksi tersebut;
- Bahwa baik terdakwa I Yahanan Akir Zaman alias Hanan maupun terdakwa II A. Suwandi als Suanbiis bin Sabihis tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk menjual kayu yang ada diatas tanah milik saksi

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Desa Pasmah Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah;

- Bahwa atas tanah milik saksi yang berada di Desa Pasmah Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah telah memiliki sertifikat, yaitu:
 1. Sertifikat Hak Milik nomor: 02207 tahun 2015 an. Irham Maulimin;
 2. Sertifikat Hak Milik nomor: 02208 tahun 2015 an. Hamidah N Burhan;
 3. Sertifikat Hak Milik nomor: 02209 tahun 2015 an. Ahmad Shadikin;
- Bahwa saksi mengalami kerugian atas perbuatan terdakwa I Yahanan Akir Zaman alias Hanan maupun terdakwa II Aprizal Suwandi als Suanbis bin Sabihis sebesar Rp 66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan para Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Nata Marjono bin (alm) Sahbudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi Hamidah Burhan memiliki tanah kebun yang berada di Desa Pasmah Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah dan telah memiliki sertifikat, yaitu:
 1. Sertifikat Hak Milik nomor: 02207 tahun 2015 an. Irham Maulimin;
 2. Sertifikat Hak Milik nomor: 02208 tahun 2015 an. Hamidah N Burhan;
 3. Sertifikat Hak Milik nomor: 02209 tahun 2015 an. Ahmad Shadikin;
- Bahwa saksi Hamidah Burhan adalah ibu angkat saksi;
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2021 dihubungi oleh saksi Hamidah Burhan dan mengatakan bahwa tanah kebun miliknya yang berada di Desa Pasmah Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah ada yang mengambil kayu;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi langsung menuju tanah milik saksi Hamidah Burhan dan bertemu dengan saksi Hamidah Burhan dan anak-anaknya;
- Bahwa di lokasi tanah milik saksi Hamidah Burhan saksi melihat 3 (tiga) orang yang sedang beraktifitas sedang membelah 1 (satu) batang kayu dengan mesin potong kayu (singso), sedangkan kayu yang sudah dibelah dijadikan balok kayu sebanyak 2 (dua) batang kayu dan yang 1 (satu) batang kayu belum dibelah, dengan rincian berjumlah 3 (tiga) batang kayu yang sudah ditebang;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menegur orang yang sedang bekerja tersebut dan dari mereka saksi mendapat informasi bahwa yang menyuruh mereka untuk memotong kayu adalah sdr. Taeran Kepala Desa Talang Empat Kabupaten Bengkulu;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi bersama saksi Hamidah Burhan dan anak-anaknya mendatangi rumah Kepala Desa Talang Empat saksi Taeran;
- Bahwa saksi menanyakan kepada saksi Taeran mengapa memotong kayu di tanah milik saksi Hamidah Burhan, dan dijawab oleh saksi Taeran bahwa ia telah membeli kayu dari terdakwa II Aprizal Suwandi alias Suanbis;
- Bahwa atas keterangan terdakwa II Aprizal Suwandi alias Suanbis disuruh menjual dan mencari orang yang membeli kayu oleh terdakwa Yahanan Akir Zaman alias Hanan;
- Bahwa pohon kayu yang dijual oleh Terdakwa I YAHANAN AKIR ZAMAN Bin AKIR ZAMAN (Alm) dan Terdakwa II APRIZAL SUWANDI Als.SUANBIS Bin SABIHIS dan telah ditebang tersebut sebanyak 33 Batang (tiga puluh tiga) batang dengan rincian :
 - Kayu Trap sebanyak 13 (tiga belas) batang.
 - Kayu Sengon sebanyak 9 (Sembilan) batang.
 - Kayu Medang sebanyak 2 (dua) batang.
 - Kayu Leban sebanyak 1 (satu) batang.
 - Kayu Gadis sebanyak 1 (satu) batang.
 - Kayu Leuir sebanyak 2 (dua) batang.
 - Kayu Knidae sebanyak 2 (dua) batang.
 - Kayu Pait (kayu bawang) sebanyak 3 (tiga) batang.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa I Yahanan Akir Zaman alias Hanan dan terdakwa II Aprizal Suwandi als Suanbiis bin Sabihis mengakibatkan saksi Hamidah Burhan mengalami kerugian sebesar Rp 66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan para Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi M. Taeran bin Abu Hasan (alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa II Aprizal Suwandi als Suanbiis sedangkan dengan terdakwa Yahanan Akir Zaman alias Hanan saksi tidak

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para terdakwa;

- Bahwa pada bulan Agustus 2021 saksi bertemu dengan Terdakwa II APRIZAL SUWANDI Als.SUANBIS Bin SABIHIS di Jalan Lintas Bengkulu Curup Kabupaten Bengkulu Tengah dan ditawarkan untuk membeli pohon kayu jenis kayu Sengon, kayu Trap dan Kayu Bawang dilokasi lahan kebun Desa Taba Pasemah Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah yang menurut Terdakwa II APRIZAL SUWANDI Als. SUANBIS Bin SABIHIS adalah milik Terdakwa I YAHANAN AKIR ZAMAN Bin AKIR ZAMAN (Alm);
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Terdakwa II APRIZAL SUWANDI Als. SUANBIS Bin SABIHIS mengecek dan melihat pohon kayu jenis kayu Sengon, kayu Trap dan Kayu Bawang yang akan saksi beli tersebut. dilokasi lahan kebun Desa Taba Pasemah Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa kayu yang akan dijual sudah ditandai dengan tanda silang;
- Bahwa pada saat saksi melihat lokasi lahan yang berdasarkan keterangan Terdakwa II milik Terdakwa I YAHANAN AKIR ZAMAN Bin AKIR ZAMAN (Alm) dan sudah ada beberapa pohon kayu yang ditebang;
- Bahwa setelah mengecek kayu tersebut saksi menawar seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk satu hamparan kayu sengon dan kayu trap dan untuk 10 batang kayu bawann seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II APRIZAL SUWANDI Als.SUANBIS bin SABIHIS membuat tawaran untuk harga kayu tersebut sebesar Rp.10.000.000,-;
- Bahwa dasar saksi menawar satu hamparan kayu sengon dan trap seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) karena diperkirakan mendapat kayu sengon dan trap sebanyak lebih kurang 4 kubik dimana harga perkubik kayu olahan seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dasar saksi menawar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk sepuluh batang kayu bawang dikarenakan ukurannya tidak sama dan diperkirakan mendapatkan lebih kurang 4 kubik kayu bawang dengan harga perkubik sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah sepakat pada tanggal 25 Agustus 2021 saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II APRIZAL SUWANDI Als SUANBIS Bin SABIHIS di rumah saksi yang beralamat di Desa Talang Empat Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah;

- Bahwa untuk lebih meyakinkan saksi bahwa lahan tersebut adalah milik Terdakwa I YAHANAN AKIR ZAMAN Bin AKIR ZAMAN (Alm) saksi meminta dibuatkan tanda terima transaksi jual beli pohon kayu yang berada di Desa Taba Pasemah Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah kepada Terdakwa I YAHANAN AKIR ZAMAN Bin AKIR ZAMAN (Alm) dan Terdakwa II APRIZAL SUWANDI Als.SUANBIS Bin SABIHIS pada saat penyerahan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa I YAHANAN AKIR ZAMAN Bin AKIR ZAMAN (Alm) dan Terdakwa II APRIZAL SUWANDI Als.SUANBIS Bin SABIHIS 1 (satu) Kwitansi jual beli pohon kayu jenis kayu Trap, kayu Sengon dan kayu bawang dengan Nomor : 01/TLIV/2021 tanggal 25 Agustus 2021, dengan rincian :

- Pohon kayu jenis kayu Trap dan kayu sengon dihitung 1 (satu) hamparan lokasi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Pohon kayu jenis kayu bawang sebanyak 10 (sepuluh) batang pohon sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Saksi jelaskan bahwa dilokasi lahan pertama yang berada di Desa Taba Pasemah Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah Sekira bulan September 2021 peran dari :
 - Sdra. SOFYAN bertugas sebagai operator mesin potong (singso);
 - 2 (dua) orang lagi saksi lupa namanya tersebut bertugas mengangkut pohon kayu yang sudah ditebang dan bentuk menjadi balok kayu tersebut ke pinggir jalan;
 - Selanjutnya dilokasi kedua yang juga berada di Desa Taba Pasemah Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 peran dari :
 - Sdra. SUPIAN EFENDI bertugas sebagai operator mesin potong singso;
 - Sdra. AGUS SABARTI dan Sdra. SARIPUDIN bertugas mengangkut pohon kayu yang sudah ditebang dan bentuk menjadi balok kayu tersebut ke pinggir jalan.

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menghitung jumlah pohon kayu jenis sengon, kayu Trap yang di tebang dan ambil dilokasi pertama di kebun yang saksi ketahui milik terdakwa I YAHANAN AKIR ZAMAN;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pohon kayu tersebut merupakan milik Sdri. HAMIDAH BURHAN dan Sdra. IRHAM MUALIMIN (anak dari Sdri. HAMIDAH BURHAN) setelah ada laporan dari sdri. HAMIDAH BURHAN ke Polda Bengkulu, dengan total Kayu Sengon dan Kayu Trap tersebut sebanyak 3,08 (tiga koma nol delapan) Kubik;
- Bahwa saksi telah menyuruh saksi. SUPIAN EFENDI, saksi. AGUS SABARTI dan saksi. SARIPUDIN untuk menebang dan memotong kayu bawang sebanyak 10 (sepuluh) batang pohon jenis kayu bawang yang berada di Desa Taba Pasemah Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah sesuai dengan perjanjian jual beli dan saksi sudah menebang sebanyak 3 (tiga) pohon kayu bawang dengan rincian 2 (dua) batang sudah dibelah menjadi balok kayu dan 1 (satu) lagi belum dibelah sisanya sekira 7 (tujuh) batang belum sempat ditebang dikarenakan datang 1 (satu) orang yang mengaku keluarga pemilik lahan tersebut menegur anak buah saksi agar tidak melakukan penebangan kayu dilokasi kebun tersebut;
- Bahwa kayu sengon dan kayu Trap yang saksi beli dari Terdakwa I YAHANAN AKIR ZAMAN Bin AKIR ZAMAN (Alm) dan Terdakwa II APRIZAL SUWANDI Als.SUANBIS Bin SABIHIS sebanyak lebih kurang 4 kubik tersebut sudah saksi jual semua dengan harga Rp.6.000.000,- ;
- Bahwa untuk kayu trap yang didapat seingat saksi lebih kurang 9 batang dan kayu sengon lebih kurang 19 batang;
- Bahwa kayu trap dan sengon yang didapat sebanyak 3,08 kubik;
- Bahwa kayu bawang yang didapat dari penebangan 3 batang pohon kayu bawang adalah sebanyak 0,95 kubik;
- Bahwa untuk harga kayu trap dan sengon perkubik adalah seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan harga kayu bawang perkubik Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dasar saksi menawarkan seharga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) terhadap pembelian kayu sagon, trap dan kayu bawang kepada Terdakwa I YAHANAN karena setelah saksi cek kelapangan saksi perkiraan kayu sagon dan trap yang didapat sekitar lebih kurang 3 kubik dan kayu bawang yang didapat lebih kurang 4 kubik;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk upah memotong kayu yang saksi berikan kepada saksi Sofyan dan saksi Sopian adalah sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perkubik dan upah angkut sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi baru mendapatkan uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dari hasil pembalihan kayu kepada Terdakwa I YAHANAN AKIR ZAMAN Bin AKIR ZAMAN (Alm) dan Terdakwa II APRIZAL SUWANDI Als.SUANBIS Bin SABIHIS

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan para Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Supian Efendi bin Indra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para terdakwa;
 - Bahwa pada bulan Oktober 2021 saksi M. TAERAN mengajak Saksi untuk memotong kayu yang berlokasi di Desa Taba Pasemah Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah, selanjutnya pada tanggal 03 Oktober 2021 Saksi bersama 2 (dua) rekan Saksi diantar oleh saksi. M. TAERAN ke lokasi dan menunjukan pohon mana saja yang akan di gesek/tebang;
 - Bahwa saksi tidak tahu milik siapa kebun kayu tersebut, menurut keterangan saksi. M. TAERAN kepada Saksi Pohon Kayu yang berada di Desa Taba Pasemah Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah sudah dibeli dari Terdakwa I YAHANAN AKIR ZAMAN Bin AKIR ZAMAN (Alm) dan Terdakwa II APRIZAL SUWANDI Als.SUANBIS Bin SABIHIS;
 - Bahwa saksi baru 1 (satu) kali menebang/menggesek pohon kayu tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 atas suruhan saksi. M. TAERAN;
 - Bahwa saksi melakukan menebang/menggesek pohon kayu tersebut pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 bersama dengan :
 - SUPIAN EFENDI (Saksi sendiri).
 - SARIPUDIN Alias DON.
 - AGUS SABARTI.
 - Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 dari 10 (sepuluh) batang pohon baru sebanyak 3 (tiga) batang pohon kayu bawang;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 dari 10 (sepuluh) batang pohon baru sebanyak 3 (tiga) batang pohon kayu bawang;
- Bahwa pada saat saksi sedang membelah pohon kayu yang ke - 3 (tiga) dalam bentuk balokan kayu kemudian datang seseorang yang mengaku sebagai penjaga kebun dan mengatakan bahwa kebun Pohon kayu bawang tersebut adalah milik saksi HAMIDAH BURHAN kemudian Saksi dan teman-teman Saksi menghentikan kegiatan membelah kayu kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada saksi. TAERAN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja orang selain Saksi dan teman-teman Saksi yang menebang/menggesek Pohon Kayu yang berada di Desa Taba Pasemah Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa alat yang saksi gunakan untuk melakukan menebang dan menggesek kayu yang berada di Desa Taba Pasemah Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah tersebut yaitu dengan mesin potong kayu (mesin Singso) milik Saksi sendiri;
- Bahwa bukan Saksi yang menebang Pohon kayu jenis kayu Trap dan kayu sengon yang berada di lokasi pertama di Desa Taba Pasemah Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah yang merupakan milik saksi. HAMIDAH BURHAN;
- Bahwa Pohon kayu bawang yang Saksi tebang tersebut dibelah/dipotong kemudian dijadikan dalam bentuk balokan kayu :
 - Ukuran panjang 4 (empat) metersebanyak 8 (delapan) balok kayu bawang dengan diametermulai 12x25, 10X25, 14X25.
 - Ukuran panjang 2 (dua) metersebanyak 2 (dua) balok kayu bawang dengan diameter 14X20 dan 14X14.
- Bahwa saksi M. TAERAN tidak ikut menebang/menggesek kayu di lokasi, Sdra. M. TAERAN hanya mengajak Saksi menunjukan lokasi dan pohon kayu yang akan ditebang/gesekdi kebun yang berada di Desa Taba Pasemah Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah;
- Bahwa balok kayu bawang atau sebanyak kurang lebih 1 (satu) Kubik yang teman-teman Saksi angkat dengan cara dipikul ke pinggir jalan kebun di Desa Taba Pasemah Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah;
- Bahwa peran masing-masing pada saat melakukan penebangan dan menggesek pohon kayu pada hari Minggu tanggal 03Oktober 2021 yaitu:
 - Saksi (SUPIAN EFENDI)berperan sebagai Operator Mesin Sinso.

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi SARIPUDIN Alias DON dan saksi AGUS SUBARTI mengangkut balok kayu dengan cara dipikul dari lokasi Kebun ke pinggir jalan kebun milik saksi. HAMIDAH BURHANDesa Taba Pasemah Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kendaraan apa yang digunakan dan siapa yang membawa kayu tersebut, dikarenakan jarak antara pinggir jalan dan lokasi penebangan kayu berada jauh dibawah dan tertutup tanaman pohon besar, Saksi hanya mengetahui bahwa kayu balok sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) balok kayu.
- Bahwa saksi. M. TAERAN memiliki usaha Depot penjualan kayu ;
- Bahwa upah yang diberikan saksi M. TAERAN sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil memotong kayu sebanyak 10 (sepuluh) balok kayu jenis kayu bawang atau sebanyak kurang lebih 1 (satu) kubik kayu bawang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan para Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi Saripudin alias Don bin Aminudin (alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan saksi tidak kenal dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi pernah mengangkat kayu yang ada di Desa Taba Pasma Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah tersebut pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 dan jenis kayu yang Saksi angkat tersebut berupa kayu bawang yang sudah berbentuk kayu balok;
- Bahwa Kayu bawang yang Saksi angkat di Desa Taba Pasma Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah tersebut milik saksi. M. TAERAN (Kades Talang Empat);
- Bahwa Saksi bekerja mengangkat kayu bawang yang ada di Desa Taba Pasma Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah tersebut bersama dengan saksi. AGUS SABARTI;
- Bahwa saksi. M. TAERAN mendapatkan kayu bawang yang Saksi bersama dengan saksi. AGUS SABARTI angkat/ Pikul di Desa Taba Pasma Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah tersebut yaitu beli namun Saksi tidak tahu dengan siapa saksi . M. TAERAN beli dikarankan Saksi hanya bekerja upahan;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu balok yang saksi angkat/ Pikul bersama dengan saksi AGUS SABARTI yang berada di Desa Taba Pasma Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah tersebut sebanyak 10 (sepuluh) balok dengan panjang 4 (empat) meter;
- Bahwa Saksi mengangkat/ memikul kayu yang ada di Desa Taba Pasma Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah tersebut dari lokasi sampai kepingir jalan (kurang lebih sekitar 20 Meter dari jalan aspal);
- Bahwa yang memotong/ mengesek kayu bawang di Desa Taba Pasma Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah tersebut saksi SUPIAN EFENDI alias PIAN;
- Bahwa Saksi mendapat upah/ gaji dari hasil mengangkat/ memikul kayu dari saksi M. TAERAN yang ada di Desa Taba Pasma Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan para Terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi Yohanes Hairman bin Zainudin (alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi memiliki usaha dibidang usaha Depot kayu di Desa Karang Timggi Kab.Bengkulu Tengah; Bahwa benar saksi bekerja dibidang usaha Depot kayu sebagai pemilik usaha Depot kayu sejak tahun 2019 di desa Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tenga;
- Bahwa usaha Depot Kayu tersebut bernama UD.FAMILY yang berlokasi di Desa Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa jenis kayu yang saksi jual adalah Kayu Bawang, Kayu Durian, Kayu Trap, Kayu Sengon, Jati Afrika dan kayu kebun masyakrakat;
- Bahwa harga Kayu Trap dan sengon perkubik adalah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa harga kayu bawang perkubik adalah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan para Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I Yahanan Akir Zaman alias Hanan bin Akir Zaman (alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan Saksi Hamidah Burhan dan suaminya yang bernama Ahmad Sadikin (alm) karena terdakwa di suruh mengurus lahan kebunnya;
- Bahwa terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Hamidah dan Ahmad Sadikin;
- Bahwa terdakwa kenal dengan M. Taeran (kades Talang Empat);
- Bahwa saksi kenal dengan Ahmad Sadikin (Alm) suami dari saksi Hamidah Burhan, pada saat membeli tanah kepada istri terdakwa yang bernama Zania (alm) tahunnya lupa namun seingat terdakwa sekira tahun 1995;
- Bahwa pemilik lahan kebun yang berada di Desa Taba Pasma Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah tersebut adalah saksi Hamidah Burhan dan suaminya yang bernama Ahmad Sadikin (alm);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II APRIZAL SUWANDI Als.SUANBIS Bin SABIHIS telah menjual kayu jenis kayu Trap dan sengon serta kayu bawang milik saksi korban HAMIDAH BURHAN pada sekitar bulan Agustus Tahun 2021 bertempat bertempat dilahan kebun milik saksi HAMINDAH BURHAN Binti BURHANUDIN (alm) yang teletak di Jalan Taba Pasma Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa terdakwa menjual pohon kayu di kebun milik Ahmad Sadikin dan Hamidah Burhan yaitu bersama dengan terdakwa II;
- Bahwa jenis yang dijual itu adalah kayu trap, kayu sengon dan kayu bawang ;
- Bahwa Terdakwa I YAHANAN AKIR ZAMAN Als HANAN BIN (Alm) AKIR ZAMAN bersama dengan Terdakwa II APRIZAL SUWANDI Als.SUANBIS Bin SABIHIS menjual kayu jenis sengon dan trap serta kayu bawang bermula terdakwa I sedang tidak mempunyai uang untuk keperluan hidup sehari-hari lalu timbul niat Terdakwa I untuk mengambil kayu milik saksi korban HAMIDAH BURHAN yang terletak di Desa Taba Pasema Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk mencari orang yang akan membeli kayu;
- Bahwa setelah empat hari kemudian Terdakwa II memberitahu Terdakwa

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I ada yang akan membeli kayu dilahan milik saksi korban HAMIDAH BURHAN yaitu saksi M.TAERAN, dengan tawaran untuk untuk pohon jenis kayu trap dan sengan untuk 1 (satu) hamparan dlokasi lahan pertama seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pohon kayu jenis bawang di lokasi kedua dekat jalan seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2021 sekira jam 20.00 wib Terdakwa II pergi kerumah saksi M.TAERAN untuk mengambil uang pembelian pohon kayu sangan dan trap serta kayu bawang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) setelah itu terdakwa II kembali kerumah Terdakwa I untuk menyerahkan uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) hasil dari penjualan kayu kepada M.TAERAN dan terdakwa II berkata kepada Terdakwa I bahwa saksi M.TAERAN ingin bukti dan dibuatkan kwitansi transaksi jual beli pohon kayu tersebut;
- Bahwa setelah menerima uang dari Terdakwa II, terdakwa I kemudian memberikan upah kepada Terdakwa II sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 25 Agustus 2021 Terdakwa I dan Terdakwa II pergi kerumah saksi M.TAERAN DI Desa Talang Empat Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu tengah untuk mendandatangani kwitansi jual beli kayu dimana isi kwitansi tersebut :
 - 1.Kayu sengan , trap seharga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.Kayu Bawang sepuluh batang seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)Dengan total harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan kwitansi tersebut ditandatangani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II selaku Penjual da M TAERAN selaku pembeli;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menjual 1 (satu) hamparan kayu sengan dan trap serta 10 (sepuluh) batang kayu bawang tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi HAMIDAH BURHAN;
- Bahwa uang dari hasil penjualan pohon kayu milik saksi Korban HAMIDAH BURHAN telah habis dipergunakan untuk keperluan membeli beras dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sebelumnya terdakwa I telah menebang 2 (dua) batang pohon jenis sengan dilahan kebun milik saksi HAMIDAH BURHAN untuk diberikan kepada keponakan Terdakwa I;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I tidak mempunyai alas hak kepemilikan atas laahn kebun yang berlokasi di Desa Taba Pasmah Kecamatan Talang empat Kabupaten Bengkulu Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Aprizal Suwandi alias Suanbis bin Sabihis di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut bermula sekitar bulan Agustus 2021 Terdakwa II disuruh Terdakwa I menjualkan pohon kayu yang bertempat di Desa Taba Pasmah Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah dan Terdakwa I berkata “Wan carikan siapa yang endak beli kayu” dan kemudian Terdakwa II jawab “kayu apo” dan dijawab Terdakwa I “kayu trap dan sengan” dan dijawab Terdakwa II “cubolah kelak aku carikan dulu”;
- Bahwa atas perintah terdakwa I kemudian Terdakwa II sekira pada Bulan Agustus 2021 menawarkan pohon kayu yang bertempat di Desa Taba Pasma Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah dengan saksi M. TAERAN selaku Kades Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II bertemu dengan saksi M. Taeran di Jl. Lintas Bengkulu Curup Kabupaten Bengkulu Tengah untuk menawarkan pohon kayu jenis Trap, Sengan dan Kayu Bawang yang berada di Desa Taba Pasemah Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, kemudian antara Terdakwa II dan saksi M. TAERAN bertukaran nomor HP untuk bisa saling berkomunikasi;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2021 Terdakwa II bertemu dengan Saksi M.TAERAN di jalan lintas Bengkulu–Curup dan kemudian terdakwa II menawarkan kepada saksi M.TAERAN “Kayu apa” dan dijawab oleh Terdakwa II “Kata Pak Hanan (terdakwa I) kayu sangan samo trap,kayu bawang ado jugo dan dijawab oleh saksi M.TAERAN “dimana lokasinya” dan dijawab terdakwa II “lokasinya di belakang, kapan mau melihat lokasi” dan dijawab oleh saksi M.TAERAN “kalau sekarang saya belum bisa” dan dijawab oleh terdakwa II “ bisa saya minta nomor handphone untuk bisa komunikasi”;
- Bahwa 3 hari kemudian pada bulan agusuts 2021 Terdsakwa I menayakan kembali kepada terdakwa II “lah ado belum yang ndak beli kayu tuh” dan dijawab oleh terdakwa II “ado yang ndak beli , tapi orang belum sempat kelokasi karno masih sibuk”;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II bersama dengan saksi M.TAERAN mengecek lokasi yang bertempat di Desa Taba Pasmah Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, dan kemudian Terdakwa II menunjukan titik lokasi pohon yang akan di jual, setelah itu saksi M.TAERAN berkata "berapa harganya" dan terdakwa II berkata "nanti dulu, saya tanyakan harganya dulu pada pak Hanan (terdakwa I)" lalu terdakwa II menemui Terdakwa I dengan maksud menanyakan berapa harga pohon yang akan dijual oleh kepada saksi M.TAERAN, dan dijawab oleh Terdakwa I "berapa orang itu sanggup bayar" lalu terdakwa II menelpon saksi M.TAERAN dan mengatakan "berapa kamu bisa bayar" dan dijawab oleh saksi M.TAERAN "paling aku bisa bayar kayu bawang Rp.5.000.000,- kalau kayu trap dan sengan Rp.3.000.000,- lalu terdakwa II memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa I dan disetujui oleh Terdakwa I, lalu saksi M.TAERAN menyuruh Terdakwa II datang kerumah untuk mengambil uang pembelian kayu tersebut;
- Bahwa sesampai di rumah saksi M.TAERAN, saksi M.TAERAN menyerahkan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada terdakwa II sebagai uang pembelian pohon kayu;
- Bahwa sekitar jam 20.00 wib tanggal 25 Agustus 2021 Terdakwa II bersama terdakwa I datang kerumah saksi M.TAERAN untuk membuat kwitansi pembayaran pohon tersebut dari saksi M.TAERAN kepada Terdakwa I sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setelah pembayaran tersebut pohon yang dijual oleh Terdakwa I menjadi milik saksi M.TAERAN;
- Bahwa jenis pohon yang dijual oleh Terdakwa I kepada saksi M.TAERAN yang berlokasi di desa Taba Pasmah Kecamatan Talang Empat kabupaten Bengkulu Tengah tersebut antara lain:
 - Pohon sengan dan trap tidak tahu jumlahnya dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Pohon bawang senayak 10 batang dengan harga Rp.5.000.000,-Dengan total harga Rp.8.000.000,-
- Bahwa Terdakwa I mengetahui lahan yang terdapat pohon sengan ,trap dan bawang yang dijual oleh Terdakwa I kepada saksi M.TAERAN adalah milik SOLIKIN suami dari saksi korban HAMIDAH BURHAN;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui apakah terdakwa I mempunyai hak atas lahan maupun tanaman yang ada diatas lahan tersebut;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II diberi upah oleh terdakwa I karena membantu menjualkan kayu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu kapan saksi M.TAERAN memotong kayu trap dan sengon dan bawang, karena tugas terdakwa II hanya diperintahkan untuk menawarkan menjualkan pohon kayu tersebut selebihnya terdakwa II tidak tahu;
- ahwa terdakwa menyesali atas segala perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A De Charge*), meskipun haknya untuk mengajukan saksi *A De Charge* tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti :

- 1 (satu) lembar kwitansi Nomor:01/TLIV/2021 tanggal 25 Agustus 2021 sebesar Rp. 8.000.000,- untuk pembayaran kayu sengon,kayu trap dan kayu bawang;
- 1 (satu) berkas photo copy di legalisir sertifikat Hak Milik Nomor : 02208 Tahun 2015 An.HAMIDAH BURHAN;
- 1 (satu) berkas Photo Copy Dilegalisir Sertifikat hak milik Nomor:02207 Tahun 2015 An.AHMAD SHADIKIN;
- 1 (satu) berkas Photo Copy Dilegalisir Sertifikat hak milik Nomor:02209 Tahun 2015 An.AHMAD SHADIKIN;
- 33 (tiga puluh tiga) lembar dokumentasi pohon kayu;
- 1 (satu) potongan kayu bawang ukuran Diameter 12 cm x 24 cm panjang 200 cm;
- 1 (satu) balok kayu bawang ukuran diameter 12 x 24 cm panjang 200 cm;
- 1 (satu) balok kayu bawang ukuran diameter 12 x 24 cm panjang 400 cm;
- 1 (satu) batang kayu bawang;
- ½ (setengah) batang kayu bawang;
- 10 (sepuluh) balok kayu jenis bawang;
- 1 (satu) unit Singso merk Falcon warna orange;

Menimbang, bahwa terhadap barang bakti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim keberadaannya dapat dipergunakan untuk mendukung/memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Acara Pemeriksaan di persidangan, sepanjang belum termuat dalam putusan ini yang untuk singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya dan harus dipandang telah tercakup dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yaitu dari keterangan Saksi-saksi, para terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama unsur-unsur tersebut diatas satu persatu dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas :

Ad.1. Unsur “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri Terdakwa yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan seorang Terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani, dimana di persidangan Terdakwa telah ditanyakan identitasnya oleh Majelis Hakim pada awal persidangan, ia mengaku bernama terdakwa I Yahanan Akir Zaman dan terdakwa II Aprizal Suwandi als Suanbis bin Sabihis sehingga sesuai dengan identitas sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut didukung pula dengan keterangan Terdakwa dan juga saksi-saksi dipersidangan, sehingga Terdakwa tersebut adalah subyek hukum, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terjadi **ERROR IN PERSONA** / kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini, dan selama dalam proses pemeriksaan atas diri Terdakwa ternyata pada dirinya **tidak ditemukan** suatu bukti ketidak cakapan (sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP) untuk melakukan suatu perbuatan hukum, sehingga Terdakwa dianggap sebagai orang yang cakap dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan terhadap diri Terdakwa ;

Unsur 2: Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur mengambil mengandung pengertian bahwa mengambil untuk dikuasainya sehingga barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, mengambil tersebut sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat.

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu barang adalah benda bergerak atau berwujud maupun benda tidak berwujud bukan hanya memiliki nilai ekonomis, asalkan mempunyai nilai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah pemiliknya seluruh atau sebagian bukanlah pelaku atau para terdakwa dan kepemilikan disini dapat diartikan sebagai kepemilikan menurut hukum adat dan hukum perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, dan keterangan para Terdakwa dimuka persidangan didapat fakta-fakta hukum, bahwa:

- Bahwa saksi Hamidah Burhan memiliki tanah di Jalan Taba Pasema Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, berdasarkan:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 02208 Tahun 2015 An.HAMIDAH BURHAN;
 2. Sertifikat hak milik Nomor:02207 Tahun 2015 An.AHMAD SHADIKIN;
 3. Sertifikat hak milik Nomor:02209 Tahun 2015 An.AHMAD SHADIKIN
- Bahwa bermula sekitar awal Agustus 2021 Terdakwa I YAHANAN AKIR ZAMAN Bin AKIR ZAMAN (Alm) sedang tidak mempunyai uang untuk biaya hidup sehari-hari dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya lalu timbul niat dari Terdakwa I YAHANAN AKIR ZAMAN Bin AKIR ZAMAN (Alm) untuk mengambil pohon kayu yang tumbuh

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilahan milik saksi HAMINDAH BURHAN Binti BURHANUDIN (alm) yang terlatak di Jalan Taba Pasma Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah kemudian Terdakwa I YAHANAN AKIR ZAMAN Bin AKIR ZAMAN (Alm) menemui Terdakwa II APRIZAL SUWANDI Als.SUANBIS Bin SABIHIS dan menyuruhnya untuk mencari orang yang mau membeli pohon kayu dilahan milik saksi HAMINDAH BURHAN Binti BURHANUDIN (alm);

- Bahwa Pohon kayu yang ada dilokasi lahan milik saksi HAMINDAH BURHAN Binti BURHANUDIN (alm) berupa Pohon sagon dan Pohon Trap yang ditumbuh disatu hamparan dilokasi petama dan 10 Batang Pohon Bawang yang tubuh dilokasi lahan kedua milik saksi HAMINDAH BURHAN Binti BURHANUDIN (alm);
- Bahwa kemudian pada bulan Agustus 2021 terdakwa II APRIZAL SUWANDI Als.SUANBIS Bin SABIHIS menemui saksi M.TAERAN Bin ABU HASAN (alm) untuk menawarkan menjual kayu yang berlokasi di Jalan Taba Pasma Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah dan mengatakan kepada saksi M.TAERAN Bin ABU HASAN (alm) kayu yang akan dijual tersebut adalah milik terdakwa I YAHANAN AKIR ZAMAN Bin AKIR ZAMAN (Alm) sedangkan Terdakwa II APRIZAL SUWANDI Als.SUANBIS Bin SABIHIS senyatanya mengetahui pohon kayu yang ada dilahan kebun tersebut adalah milik saksi korban HAMINDAH BURHAN Binti BURHANUDIN (alm);
- Bahwa karena saksi M.TAERAN Bin ABU HASAN (alm) yakin dan percaya lahan tersebut adalah milik Terdakwa I YAHANAN AKIR ZAMAN Bin AKIR ZAMAN (Alm) akhimya mau membeli pohon kayu tersebut dan setelah dilakukan negosiasi antara Terdakwa I YAHANAN AKIR ZAMAN Bin AKIR ZAMAN (Alm) dan saksi M.TAERAN Bin ABU HASAN (alm) lalu tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu HAMINDAH BURHAN Binti BURHANUDIN (alm) Terdakwa I YAHANAN AKIR ZAMAN Bin AKIR ZAMAN (Alm) menjual Pohon Sagon dan Pohon Trap sebanyak 1 hamparan di lokasi lahan pertama milik saksi saksi HAMINDAH BURHAN Binti BURHANUDIN (alm) dengan harga Rp.3.000.000,- dan 10 batang Pohon Bawang di lokasi lahan kedua milik saksi HAMINDAH BURHAN Binti BURHANUDIN (alm) dengan harga Rp.5.000.000,- dan oleh Saksi M.TAERAN Bin ABU HASAN (alm) kemudian dibuatkan Kwitansi

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli Nomor :01/TLIV/2021 tanggal 25 Agustus 2021 yang ditandangani terdakwa I YAHANAN AKIR ZAMAN Bin AKIR ZAMAN (Alm) dan terdakwa II APRIZAL SUWANDI Als.SUANBIS Bin SABIHIS;

- Bahwa saksi M.TAERAN menawar satu hamparan kayu sengon dan trap seharga Rp.3.000.000,- karena diperkirakan mendapat kayu sengon dan trap sebanyak lebih kurang 4 kubik dimana harga perkubik kayu olahan seharga Rp.1.500.000,-;
- Bahwa saksi M.TAERAN menawar Rp.5.000.000,- untuk sepuluh batang kayu bawang dikarenakan ukurannya tidak sama dan diperkirakan mendapatkan lebih kurang 4 kubik kayu bawang dengan harga perkubik sebsesar Rp.2.300.000,-;
- Bahwa kemudian uang Rp.8.000.000,- hasil dari penjualan kayu tersebut oleh terdakwa I YAHANAN AKIR ZAMAN Bin AKIR ZAMAN (Alm) diberikan kepada terdakwa II APRIZAL SUWANDI Als.SUANBIS Bin SABIHIS sebesar Rp. 200.000,- dan sisanya diambil oleh terdakwa I YAHANAN AKIR ZAMAN Bin AKIR ZAMAN (Alm);
- Bahwa dikarenakan saksi M.TAERAN Bin ABU HASAN (alm) telah membeli pohon sangon dan trap serta pohon bawang dari Terdakwa I YAHANAN AKIR ZAMAN Bin AKIR ZAMAN (Alm) lalu sekitar bulan September 2021 saksi M.TAERAN Bin ABU HASAN (alm) meyuruh saksi SUPIAN EFENDI Bin INDRA dan 2 orang temannya untuk untuk melakukan penebangan pohon kayu jenis Sangon dan Trap dilokasi lahan pertama milik saksi HAMINDAH BURHAN Binti BURHANUDIN (alm) dan kayu sengon dan trap yang telah ditebang jumlahnya lebih kurang 28 batang dan kemudian dipotong berbentuk balok kemudian kayu sangon dan Trap tersebut dengan jumlah lebih kurang 3,08 kubik dibawa kerumah saksi M.TAERAN Bin ABU HASAN (alm) yang beralamat di Desa Talang Empat Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah dan kemudian telah dijual oleh saksi M.TAERAN Bin ABU HASAN (alm) dengan harga perkubiknya Rp. 1.500.000,-;
- Bahwa kemudian pada tanggal 3 Oktober 2021 saksi M.TAERAN Bin ABU HASAN (alm) menyuruh saksi SUPIAN EFENDI Bin INDRA dan 2 orang temannya untuk menebang Pohon Bawang dilokasi lahan Kedua milik saksi HAMINDAH BURHAN Binti BURHANUDIN (alm) dan pada saat menebang pohon Bawang yang ketiga kegiatan dilokasi lahan pertama milik saksi HAMINDAH BURHAN Binti

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BURHANUDIN (alm) di ketahui oleh saksi NATA MARJONO Bin SAHBUDIN (alm) yang merupakan anak angkat dari saksi HAMINDAH BURHAN Binti BURHANUDIN (alm) dan kemudian menyuruh saksi SUPIAN EFENDI Bin INDRA dan 2 orang temannya untuk berhenti menggesek kayu dan memberitahu saksi SUPIAN EFENDI Bin INDRA dan 2 orang temannya bahwa lahan dan kayu tersebut milik saksi HAMINDAH BURHAN Binti BURHANUDIN (alm) mendengar hal tersebut saksi SUPIAN EFENDI Bin INDRA dan 2 orang temannya menghentikan pekerjaannya dan melaporkan kejadian tersebut kepada saksi M.TAERAN Bin ABU HASAN (alm);

- Bahwa menurut saksi M.TAERAN Bin ABU HASAN (alm) jumlah volume kayu bawang yang baru dihasilkan dari pembelian Kayu Bawang dari Terdakwa I YAHANAN AKIR ZAMAN Bin AKIR ZAMAN (Alm) adalah lebih kurang 0,95 kubik dan harga jual Kayu bawang perkubik seharga Rp.2.300.000,-;
- Bahwa akibat Terdakwa I YAHANAN AKIR ZAMAN Bin AKIR ZAMAN (Alm) bersama dengan Terdakwa II Terdakwa II APRIZAL SUWANDI Als.SUANBIS Bin SABIHIS telah menjual pohon kayu jenis trap dan sengan serta bawang mengakibatkan 33 batang pohon yang berada dilahan kebun milik saksi korban HAMINDAH BURHAN tidak berada ditempat semula karena telah diambil oleh saksi M.TAERAN dimana sebelumnya saksi M.TAERAN telah membeli kayu jenis trap sengan dan bawang kepada Terdakwa I YAHANAN AKIR ZAMAN Bin AKIR ZAMAN (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa I YAHANAN AKIR ZAMAN Bin AKIR ZAMAN (Alm) bersama dengan Terdakwa II Terdakwa II APRIZAL SUWANDI Als.SUANBIS Bin SABIHIS mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan jelas terungkap maksud, tujuan serta kehendak dari para Terdakwa bahwa perbuatan Terdakwa I YAHANAN AKIR ZAMAN Bin AKIR ZAMAN (Alm) bersama dengan Terdakwa II APRIZAL SUWANDI Als.SUANBIS Bin SABIHIS telah menguasai 33 batang kayu jenis Trap sengan, trap dan bawang dengan cara menjualnya kepada saksi M.TAERAN adalah dengan maksud untuk di miliki karena hasil dari penjualan 33 batang kayu tersebut seharga Rp.8.000.000,- dipergunakan untuk

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Bgl



keperluan sehari-hari Terdakwa I YAHANAN AKIR ZAMAN Bin AKIR ZAMAN (Alm) dan Terdakwa II Terdakwa II APRIZAL SUWANDI Als.SUANBIS Bin SABIHIS telah diberikan bagian sebanyak Rp200.000,- dari Terdakwa I YAHANAN AKIR ZAMAN Bin AKIR ZAMAN (Alm) dan para terdakwa tidak ada meminta izin untuk menjual 33 batang kayu jenis sengon ,trap dan Bawang kepada pemiliknya yaitu saksi kobran HAMIDAH BURHAN dan akibat dari perbuatan para Terdakwa telah mengakibatkan saksi Hamidah Burhan mengalami kerugian sebesar Rp 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) sehingga unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan di muka persidangan didapati fakta-fakta hukum, yaitu:

- Bahwa peran terdakwa I YAHANAN AKIR ZAMAN Bin AKIR ZAMAN (Alm) seolah-olah sebagai pemilik lahan pohon kayu sedangkan terdakwa II bertugas mencari pembeli kayu dan meyakinkan saksi M.TAERAN untuk membeli kayu di lahan milik saksi korban HAMIDAH BURHAN;
- Bahwa dikarenakan saksi M.TAERAN Bin ABU HASAN (alm) telah membeli pohon sagon dan trap serta pohon bawang dari Terdakwa I YAHANAN AKIR ZAMAN Bin AKIR ZAMAN (Alm) lalu sekitar bulan September 2021 saksi M.TAERAN Bin ABU HASAN (alm) menyuruh saksi SUPIAN EFENDI Bin INDRA dan 2 orang temannya untuk melakukan penebangan pohon kayu jenis Sagon dan Trap di lokasi lahan pertama milik saksi HAMINDAH BURHAN Binti BURHANUDIN (alm) dan kayu sagon dan trap yang telah ditebang jumlahnya lebih kurang 28 batang dan kemudian dipotong berbentuk balok kemudian kayu sagon dan Trap tersebut dengan jumlah lebih kurang 3,08 kubik dibawa ke rumah saksi M.TAERAN Bin ABU HASAN (alm) yang beralamat di Desa Talang Empat Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah dan kemudian telah dijual oleh saksi M.TAERAN Bin ABU HASAN (alm) dengan harga perkubiknya Rp. 1.500.000,-;
- Bahwa kemudian pada tanggal 3 Oktober 2021 saksi M.TAERAN Bin ABU HASAN (alm) menyuruh saksi SUPIAN EFENDI Bin INDRA dan 2 orang temannya untuk menebang Pohon Bawang di lokasi lahan Kedua milik saksi HAMINDAH BURHAN Binti BURHANUDIN (alm) dan pada saat menebang pohon Bawang yang ketiga kegiatan di lokasi lahan

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama milik saksi HAMINDAH BURHAN Binti BURHANUDIN (alm) di ketahui oleh saksi NATA MARJONO Bin SAHBUDIN (alm) yang merupakan anak angkat dari saksi HAMINDAH BURHAN Binti BURHANUDIN (alm) dan kemudian menyuruh saksi SUPIAN EFENDI Bin INDRA dan 2 orang temannya untuk berhenti menggesek kayu dan memberitahu saksi SUPIAN EFENDI Bin INDRA dan 2 orang temannya bahwa lahan dan kayu tersebut milik saksi HAMINDAH BURHAN Binti BURHANUDIN (alm) mendengar hal tersebut saksi SUPIAN EFENDI Bin INDRA dan 2 orang temannya menghentikan pekerjaannya dan melaporkan kejadian tersebut kepada saksi M.TAERAN Bin ABU HASAN (alm) ;

- Bahwa menurut saksi M.TAERAN Bin ABU HASAN (alm) jumlah volume kayu bawang yang baru dihasilkan dari pembelian Kayu Bawang dengan Terdakwa I YAHANAN AKIR ZAMAN Bin AKIR ZAMAN (Alm) adalah lebih kurang 0,95 kubik dan harga jual Kayu bawang perkubik seharga Rp.2.300.000,-;
- Bahwa akibat Terdakwa I YAHANAN AKIR ZAMAN Bin AKIR ZAMAN (Alm) bersama dengan Terdakwa II Terdakwa II APRIZAL SUWANDI Als.SUANBIS Bin SABIHIS telah menjual pohon kayu jenis trap dan sengon serta bawang mengakibatkan 33 batang pohon yang berada dilahan kebun milik saksi korban HAMIDAH BURHAN tidak berada ditempat semula karena telah diambil oleh saksi M.TAERAN dimana sebelumnya saksi M.TAERAN TELAH membeli kayu jenis trap sengon dan bawang kepada Terdakwa I YAHANAN AKIR ZAMAN Bin AKIR ZAMAN (Alm)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim menilai adanya kerja sama antara terdakwa I YAHANAN AKIR ZAMAN Bin AKIR ZAMAN (Alm) bersama dengan Terdakwa II Terdakwa II APRIZAL SUWANDI Als.SUANBIS Bin SABIHIS dalam melakukan perbuatannya sehingga unsur inipun telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa pembelaan para terdakwa berupa permohonan keringanan hukuman terhadap permohonan tersebut, Majelis menilai pidana

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut berdasarkan penilaian subjektif dan objektif sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri para Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik bagi para Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah juga sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan **Pasal 22 ayat 4 KUHP**, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, dan oleh karena Pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, maka berdasarkan **Pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP**, Majelis Hakim perlu menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 194 ayat 1 KUHP** terhadap status barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yaitu :

- 1 (satu) lembar kwitansi Nomor:01/TLIV/2021 tanggal 25 Agustus 2021 sebesar Rp. 8.000.000,- untuk pembayaran kayu sengon,kayu trap dan kayu bawang;
- 1 (satu) berkas photo copy di legalisir sertifikat Hak Milik Nomor : 02208 Tahun 2015 An.HAMIDAH BURHAN;
- 1 (satu) berkas Photo Copy Dilegalisir Sertifikat hak milik Nomor:02207

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015 An.AHMAD SHADIKIN;

- 1 (satu) berkas Photo Copy Dilegalisir Sertifikat hak milik Nomor:02209

Tahun 2015 An.AHMAD SHADIKIN;

- 33 (tiga puluh tiga) lembar dokumentasi pohon kayu;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) potongan kayu bawang ukuran Diamater 12 cm x 24 cm panjang 200 cm;
- 1 (satu) balok kayu bawang ukuran diameter 12 x 24 cm panjang 200 cm;
- 1 (satu) balok kayu bawang ukuran diameter 12 x 24 cm panjang 400 cm;
- 1 (satu) batang kayu bawang;
- ½ (setengah) batang kayu bawang;
- 10 (sepuluh) balok kayu jenis bawang;

Bahwa terkait barang bukti dimaksud adalah barang milik saksi Hamidah Burhan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Hamidah Burhan ;

- 1 (satu) unit Singso merk Falcon warna orange;

Bahwa terkait barang bukti 1 (satu) unit singso adalah barang milik Supian Effendi bin Indra, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Supian Effendi bin Indra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan saksi korban Hamidah Burhan;

Keadaan Yang Meringankan :

- Perbuatan Para Terdakwa bersikap sopan sehingga mempermudah proses persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan **Pasal 222 ayat (1)** Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I YAHANAN AKIR ZAMAN Bin AKIR ZAMAN (Alm) bersama dengan Terdakwa II APRIZAL SUWANDI Als. SUANBIS Bin SABIHIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. (satu) lembar kwitansi Nomor:01/TLIV/2021 tanggal 25 Agustus 2021 sebesar Rp. 8.000.000,- untuk pembayaran kayu sengon,kayu trap dan kayu bawang;
 2. 1 (satu) berkas photo copy di legalisir sertifikat Hak Milik Nomor : 02208 Tahun 2015 An.HAMIDAH BURHAN;
 3. 1 (satu) berkas Photo Copy Dilegalisir Sertifikat hak milik Nomor:02207 Tahun 2015 An.AHMAD SHADIKIN;
 4. 1 (satu) berkas Photo Copy Dilegalisir Sertifikat hak milik Nomor:02209 Tahun 2015 An.AHMAD SHADIKIN;
 5. 33 (tiga puluh tiga) dokumentasi pohon kayu
- Tetap terlampir dalam berkas perkara**
1. 1 (satu) potongan kayu bawang ukuran Diamater 12 cm x 24 cm panjang 200 cm;
 2. 1 (satu) balok kayu bawang ukuran diameter 12 x 24 cm panjang 200 cm;



3. 1 (satu) balok kayu bawang ukuran diameter 12 x 24 cm panjang 400 cm;

4. 1 (satu) batang kayu bawang;

5. ½ (setengah) batang kayu bawang;

6. 10 (sepuluh) balok kayu jenis bawang;

Dikembalikan kepada saksi HAMIDAH BURHAN

1 (satu) unit Singso merk Falcon warna orange

Dikembalikan kepada saksi SUPIAN EFENDI Bin INDRA

6. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp 5.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022 oleh Lia Giftiyani, S.H.,M.Hum., selaku Hakim Ketua, Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H.,M.H, dan Edi Sanjaya Lase, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022 oleh Lia Giftiyani, S.H.,M.Hum., selaku Hakim Ketua, Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H.,M.H, dan Edi Sanjaya Lase, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Sukasih, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Saipul Amri, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan para terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H.,M.H,

Lia Giftiyani,S.H., M.Hum.

Edi Sanjaya Lase, S.H.,

Panitera Pengganti

Sukasih, S.H